



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamuju Utara;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju Utara;
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 – 2021;
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
12. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018;
13. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018;
14. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018;
15. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018;
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJPD Tahap Ketiga Tahun 2015-2020 dan mengacu pada RKP Tahun 2018;
- (2) Uraian RKPD Tahun 2018 tertuang dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) RKPD Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kebijakan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi :
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Tahun 2018;

- b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPA Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2018.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018 :

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPA Tahun 2018 dengan DPRD;
- (2) OPD menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan RKA-OPD Tahun 2018 dengan DPRD.

BAB III MEKANISME PELAPORAN

Pasal 4

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA yang berisi uraian tentang hasil kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BAPPEDA LITBANG, Kepala BPKAD, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala BAPPEDA LITBANG, menelaah kesesuaian antara RKA-OPD Tahun 2018 dengan hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2018.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2017 akibat adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta *force major*, dapat dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif, apabila belum tertampung dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dan disesuaikan dalam proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2018 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,



H. AGUS AMBO DJIWA